

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PELAKU TINDAK
PIDANA PEMUFAKATAN JAHAT MEMALSUKAN AKTA OTENTIK
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR
89/PID.B/2020/PN DPS.)**

Oleh :

Gianvilla Erry Chandra, Armansyah

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

gian.villa1995@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan hukum merupakan suatu elemen penting dalam menjalankan jabatan sebagai seorang pejabat Notaris, terutama pada Notaris yang terjerat ke dalam tindak pidana merupakan suatu kebutuhan yang utama bagi Notaris untuk mendapat pendampingan dan tentunya perlindungan dari hal-hal yang tidak diinginkan. ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnyadisebut sebagai UUJN) huruf C telah menyebutkan konsep dan salah satu tujuan diciptakan UUJN adalah untuk menciptakan perlindungan terhadap Notaris, secara terspesifik di dalam pasal 66 UUJN yang menuangkan salah satu bentuk perlindungan terhadap Notaris. Selain itu di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Cara Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris (untuk selanjutnya disebut sebagai Permenkumham 17/21), Terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris yang ditugaskan sebagai Pembina dan juga pengawas jabatan Notaris memiliki kewenangan yang pasif untuk bertindak untuk melindungi Notaris, selain dari pada kewenangan yang telah dituangkan dalam Pasal 66 UUJN. Bahwa rumusan masalahnya yaitu 1. Bagaimana Akibat Hukum Akta Notaris jika terdapat unsur kesengajaan Notaris memalsuan Akta otentik dan 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang terjerat kasus tindak pidana pemufakatan jahat dalam pembuatan akta otentik Studi Kasus Nomor: 89/Pid.B/2020/PN Dps. Metodologi Penelitian di dalam penelitan ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif yang

didukung dengan wawancara, sumber data adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, kesimpulan perlindungan terhadap Notaris telah diberikan UUJN namun kewenangan majelis sangat terbatas sehingga perlu adanya perluasan kewenangan majelis sebagai Lembaga yang menaungi Notaris.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Notaris, Pidana Notaris, Pemufakatan Jahat

ABSTRACT

Legal protection is an important element in carrying out a position as a Notary official, especially for Notaries who are entangled in criminal acts, which is a major need for Notaries to get assistance and of course protection from unwanted things. The provisions of Law Number 2 of 2014 Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries (hereinafter referred to as UUJN) letter C has stated the concept and one of the purposes of the UUJN being created is to create protection for Notaries, specifically in article 66 UUJN which contains one form of protection for Notaries. In addition, in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 17 of 2021 concerning Duties and Functions, Terms and Procedures for Appointment and Dismissal, Organizational Structure, Work Procedures, and Budget of the Notary Honorary Council (hereinafter referred to as Permenkumham 17/21) , The establishment of the Notary Honorary Council who is assigned as the supervisor and also the supervisor of the position of the Notary has passive authority to act to protect the Notary, apart from the authority that has been stated in Article 66 of the UUJN. That the formulation of the problem is 1. What are the legal consequences of a Notary Deed if there is an element of intentional Notary falsifying an authentic Deed and 2. How is legal protection for a Notary who is caught in a criminal case of conspiracy to make an authentic deed Case Study Number: 89/Pid.B/2020/ PN Dps. The research methodology in this research is normative juridical legal research which is supported by interviews, the data sources are primary, secondary and tertiary legal materials, the conclusion is that the protection of notaries has been granted by UUJN but the authority of the assembly is very limited so it is necessary to expand the authority of the assembly as an institution that oversees the notary

Keywords : Notary Legal Protection, Notary Crime, Evil Consensus

A. PENDAHULUAN

Notaris merupakan Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik terhadap suatu perbuatan, perjanjian serta penetapan yang diatur oleh hukum umum, yang mana akta otentik pada dasarnya menjami kepastian tanggal, serta isi dari apa yang diperjanjikan para pihak serta penyimpanan aktanya serta memberika *grosse*, Salinan dan kutipannya, sepanjang pembuatan akta tersebut oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹

Jabatan Notaris merupakan suatu jabatan yang mengemban tanggung jawab yang cukup berat pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan-kewenangan lainnya yang ditegaskan di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut sebagai UUJN).² Adapun ketentuan mengenai kewenangan Notaris untuk membuat Akta Otentik diatur di Pasal 1 Angka 1 UUJN menyebutkan:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.³

Akta Otentik pada dasarnya adalah Perjanjian yang mana dikutip dari salah satu artikel di www.smartlegal.id mendefinisikan secara lengkap terkait perbedaan Akta Otentik dengan Perjanjian yang mana jika disimpulkan Akta Otentik merupakan suatu perjanjian yang dbuat oleh atau dihadapan Notaris serta

¹ G.H.S Lumban Tobing *Peraturan Jabatan Notaris*. Cetakan Kedua Jakarta: Erlangga. 1983

² <https://rendratopan.com/> *Jabatan Notaris Sebagai Profesi* , Rendra Topan, Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial. Diakses dari <https://rendratopan.com/2020/07/13/jabatan-Notaris-sebagai-profesi/> pada tanggal 21 Juni 2021.

³ Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut sebagai UUJN)

pengertian perjanjian/perjanjian bawah tangan dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan Notaris⁴,

Pembuatan Akta Otentik sendiri merupakan suatu keharusan yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan guna membangun suatu kepastian, ketertiban serta perlindungan hukum dan mempermudah pembuktian jika timbulnya permasalahan dikemudian hari di hadapan Hakim. Selain itu Akta Otentik ini juga adalah salah satu sarana yang dikehendaki bagi para pihak guna memastikan hak dan kewajiban mereka masing-masing dengan demikian para pihak mempunyai suatu keterikatan yang mana mereka wajib untuk memenuhinya dengan kata lain Akta Otentik juga dapat meminimalisir itikad-itikad tidak baik salah satu pihak,⁵ sebab Akta Otentik berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara yang menyatakan kekuatan pembuktian Akta Otentik, yaitu:

“Suatu Akta Otentik memberikan diantaranya para pihak beserta ahli waris-ahliwarisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya”.⁶

Notaris sebagai pejabat berwenang terhadap akta Otentik tentu selain memerhatikan pembuatan akta otentik guna kepentingan perlindungan hukum sempurna terhadap para pihak, Notaris juga wajib menjaga kehormatan profesi/jabatan Notaris terkait. Sejalan dengan sumpah Notaris Pasal 4 Ayat (2) yang didefinisikan lebih lanjut terkait sumpah Notaris yaitu:

’Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris”.

⁴ www.smartlegal.id, *Apakah setiap perjanjian harus dibuat di Hadapan Notaris?*, Lita Paromita Siregar di akses di <https://smartlegal.id/smarticle/2019/02/12/apakah-setiap-perjanjian-harus-dibuat-di-hadapan-Notaris/> pada tanggal 23 Juni 2021

⁵ <https://media.neliti.com/> *Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Dedy Pramono, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/147736-ID-kekuatan-pembuktian-akta-yang-dibuat-ole.pdf> pada tanggal 21 Juni 2021.

⁶ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pasal 1870.

Maka Kehormatan Profesi Notaris sangat Krusial untuk dipertahankan sebab jika seorang saja Notaris yang bertingkah laku tidak baik maupun melakukan kecurangan-kecurangan diluar kewenangannya maka satu orang Notaris tersebut dapat saja Profesi Jabatan Notaris serta organisasi dan perkumpulan Notaris.

Pada dasarnya perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris yang terjerat hukum telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris di dalam Pasal 66 Ayat (1) UUJN yang menyebutkan bahwa:

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:

- a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.⁷

Adapun dikutip dari salah satu jurnal Entin Sholikhah dan Jawade Hafidz yang menyatakan bahwa UUJN masih belum secara serta merta tegas di dalam suatu peraturan perundang-undangan manapun terkait perlindungan hukum terhadap profesi Notaris, namun dalam kekosongan Norma hukum ini tentu menjadi tugas penting bagi Majelis Kehormatan Notaris.⁸

Bahwa sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) huruf C menjelaskan bahwa :

⁷ Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia*, Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 66 Ayat (1).

⁸ *Ibid*

Bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum”.

Penjaminan perlindungan Notaris berdasarkan UUJN tentu perlu diimplementasikan secara praktek, bahwa pentingnya Notaris dalam menjalankan jabatannya perlu mendapatkan perlindungan yang nyata, namun berdasarkan hemat penulis perlindungan di dalam UUJN memang telah tercipta di dalam pasal 66 dan pasal 1909 ayat (3) KUHPer namun masih banyak yang perlu diperbaiki di dalam pengimplementasian perlindungan jabatan oleh Majelis Kehormatan Notaris (untuk selanjutnya disebut sebagai MKN) yang pada dasarnya sebagai alat Pembina dan pengawas bagi Notaris, bahwa kewenangan MKN selayaknya diperluas menimbang bahwa MKN merupakan organisasi yang telah dibentuk secara terstruktur namun tentunya tanpa mengintervensi kewenangan pengadilan

Berdasarkan temuan tersebut yang telah diuraikan di atas, maka peneliti ingin merumuskan beberapa permasalahan yaitu adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Akibat Hukum Akta Notaris jika terdapat unsur kesengajaan Notaris memalsuan Akta otentik?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang terjerat kasus tindak pidana pemufakatan jahat dalam pembuatan akta otentik Studi Kasus Nomor: 89/Pid.B/2020/PN Dps?

B. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum Yuridis Normatif yang didukung dengan wawancara, pada dasarnya meneliti hukum yang dirumuskan sebagai norma serta kaidah yang dipraktikkan di dalam kehidupan bermasyarakat serta menjadi acuan dan perilaku setiap orang.⁹ Penelitian hukum Yuridis Normatif adalah suatu penelitian yang terfokus untuk

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm 11

mempelajari suatu kaidah-kaidah dan norma-norma yang berasal dari hukum positif. Bahwa Menurut Soejono Soekanto bahwa penelitian hukum normatif, penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder seperti azas-azas hukum, sistematika hukum sejarah dan sumber lainnya, serta dalam penelitian normatif sendiri tidak diperlukannya penyusunan atau perumusan hipotesa.

Terdapat tiga bahan yang digunakan di dalam sumber data adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁰ Yang mana penjelasan bahan-bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primier

Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dalam hal ini adalah norma atau kaedah hukum, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak terkodifikasi, yurisprudensi serta putusan-putusan hakim¹¹ dalam penelitian ini peneliti dalam menjawab rumusan masalah dan memenuhi tujuan penelitian, peneliti menggunakan beberapa bahan utama yaitu seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan serta buku-buku yaitu sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Denpasar
 - 1) Nomor: 89/Pid.B/2020/PN Dps.”
- b. Undang-Undang Jabatan Notaris
 - 2) Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder disebut juga sebagai data hasil dari olahan data kepustakaan yang berkekuatan mengikat sebagai contoh Buku-buku yang memuat

¹⁰ Ibid hlm 53

¹¹ Ibid hlm 52

pendapat pakar (doktrin).¹² Dalam hal ini peneliti dalam tesisnya menggunakan bahan hukum sekunder yaitu:

3) Buku-buku

- a) Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS, 2010.
- b) G.H.S. Lumban Tobing S.H. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cetakan Kedua. Jakarta: Erlangga 1983.
- c) M. Yahya Harahap, S.H. *Hukum Acara Perdata*. Cetakan Kelima. Jakarta. Sinar Grafika 2007.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memuat suatu informasi atau petunjuk serta arahan kepada para peneliti yang mana contoh bahan hukum tersier adalah seperti Abstrak, Kamus Esiklopedia serta bahan lainnya yang memiliki sifat yang bersamaan dengan arti dari bahan hukum tersier.¹³ Adapun bahan hukum tersier yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Disamping studi dokumen, juga dilakukan wawancara dengan Praktisi Notaris yaitu:

Chyntia Notarianna S.H., M.Kn.

C. HASIL PENELITIAN

1. Kasus Posisi

Kasus ini berawal dari tanggal 24 Februari 2015, dimana AA Ketut Gede selaku penjual melakukan transaksi jual beli dengan Kho Tjauw Tiam selaku pembeli tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) bernomor 8842 beratas namakan penjual yaitu AA Ketut Gede setelah transaksi terjadi SHM tersebut disimpan dan

¹² I Ketut Oka Setiawan & Tetti Samosir *Metode Penulisan dan Peneltiiian Hukum*. Jakarta: Universitas Pancasila 2020.

¹³ *Loc.cit*

dipercayakan kepada Notaris Putra Wijaya, tepatnya pada 15 Oktober 2016 Penjual AA Ketut gede meninggal.

Maka dalam hal ini kepastian peralihan SHM tersebut menjadi rabun sehingga kesempatan ini dipergunakan oleh pelaku yang telah diputus bersalah berdasarkan Putusan kasasi di Mahkamah Agung Nomor 1176 K/Pdt/2015 yang pada intinya menolak Permohonan Kasasi dari Made Kartika. Adapun Made Kartika disini menggunakan peluang ini untuk melakukan tindak pidananya untuk mendapatkan tanah tersebut.

Tepatnya pada 4 April 2007, tersangka Made Kartika melakukan transaksi fiktif yang seolah-olah mempoisiskan Made Kartika sebagai pembeli dengan seseorang yang mengaku sebagai AA Ketut Gede alias fiktif. Bahwa arti fiksi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bersifat fiksi atau hanya terdalam di dalam khayalan atau cerita.

Dalam hal transaksi fiktif tersebut Made Kartika bertujuan untuk membuktikan dirinya telah membeli tanah SHM tersebut, dalam melaksanakan aksinya Made Kartika didukung dengan beberapa data/dokumentasi yaitu Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Ketut Gede, dan foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 8842/ kelurahan Kuta yang berates namakan Anak Agung Ketut Gede seluas 680 m², foto copy serta foto copy pajak-pajak. dokumentasi tersebutpun di bawa kepada Notaris I Putu Harmita sebagai salah satu bukti bahwa Made Kartika telah membeli tanah yang terletak di Kelurahan Kuta- Badung, dan selanjutnya I Putu Harmitha membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Draf Akta Kuasa Menjual yang dimana salah satu pihak di dalam aktanya adalah I Made Kartika

Pada tanggal 04 April 2017 I Putu Harmita pergi ke DKI Jakarta untuk meminta tanda tangan kepada penjual fiktif yang mengaku sebagai anak Agung Ketut Gede di Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai perjanjian awal untuk proses peralihan hak dan membuat kwitansi tanda lunas. Dalam faktanya Notaris I Putu Harmita tidak pernah sama sekali melihat secara terang bukti

pembayaran dan pembeli I Made Kartika memperlihatkan kuasa SHM yang asli kepada Notaris. Padahal selaku pejabat Notaris I Putu Harmita mengetahui bahwa dalam melakukan proses jual beli sebidang tanah hak milik harus disertai dengan bukti kepemilikan berupa dokumen sertifikat hak milik asli.

Pada saat penandatanganan tersebut Notaris sempat menanyakan keberaan Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 8842/ Kuta kepada penjual yang mengaku sebagai Anak Agung Ketut Gede , bahwa penjual mengaku bahwa sertifikat hak milik tersebut sedang dalam di jaminkan untuk peminjaman uang. Setelah penandatanganan tersebut I Made Kartika turut melakukan tanda tangan tepat pada 5 April 2017 di Denpasar, dan setelah itu barulah Notaris memberikan penomoran pada akta tersebut yaitu Akta Pengikatan Jual Beli yang diberi Nomor 4 dan Akta Kuasa Menjual diberi nomor 5 tanggal 4 april 2017.

Di dalam akta tersebut Notaris menulis di dalam Pasal 4 menyatakan :

“bahwa pihak pertama menjamin, bahwa tanah tersebut benar miliknya sendiri, tidak dijaminkan seara bagaimanapun juga kepada pihak lain, tidak berarti dengan beban apapun , tidak menjadi sengketa dan tidak disita, sehingga pihak kedua tidak akan mendapat gangguan dan/atau rintangan dari pihak lain mengenai hal itu”.

Yang dapat disimpulkan secara singkat bahwa di dalam akta tersebut penjual fiktif yang mengaku sebagai Anak Putu Gede tersebut bahwa dirinya adalah sebenar-benarnya pemilik atas tanah tersebut dan mengakui tanah tersebut tidak ada sengketa ataupun hal lain yang dapat mengganggu pihak lain untuk melakukan transaksi jual beli atau aktifitas, sehingga pernyataan di dalam akta otentik yang bersifat sempurna ini adalah pernyataan palsu. Selain itu Notaris pada sebelum akta tersebut dibuatkan bahwa Notaris tidak pernah bertemu penjual maupun pembeli sama sekali, Adapun yang menghadap kepada Notaris adalah hanya I Made Kartika sehingga perjanjian itu hanya ditentukan oleh I Made Kartika

Adapun Notaris selaku pembuat akta tersebut tidak sama sekali melakukan pemeriksaan atau pengecekan ke kantor badan pertanahan kabupaten badung atas keaslian dan pembebasan terhadap sertifikat hak milik Nomor 8842/Kuta atas nama Anak Agung Ketut Gede sehingga obyek yang ditransaksikan tidak diketahui oleh Notaris apakah sedang tidak mengalami sengketa atau sebaliknya.

Bahwa selang beberapa minggu setelah itu I Made Kartika setelah setelah selesai melakukan pembuatan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 4 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 5 tanggal 4 April 2017. I Made Kartika membawa sertifikat Hak Milik Nomo8842/Kuta atas nama Anak Agung Ketut Gede dengan maksud bahwa Notaris dapat melakukan pengecekan ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung yang mana bertujuan untuk mengetahui apakah sertifikat tersebut sedang ada sengketa ataupun hal lain, namun Notaris I Putu Harmitha mencurigai bahwa sertifikat tersebut merupakan sertifikat tidak benar/palsu yang dapat dilihat dari fisik sertifikat itu sendiri maupun dari tulisannya.

Adapun selain itu kesalahan fatal Notaris yang terletak pada akta PPJB Nomor 4 tanggal 4 April 2017 dan akta kuasa Nomor 5 tersebut adalah pada kalimat di dalam akta yang menyatakan bahwa :

“Telah menghadap kepada saya, I Putu Hamirtha, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, denan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang namanamanya akan disebutkan pada akhir akta ini : Tuan Anak Agung Ketut Gede dst sebagai pihak kesatu : Tuan I Made Kartika dst. selaku Pihak kedua ; Demikian juga pada bagian Penutup Akta-akta terdakwa membuat atau menulis kalimat : Demikianlah Akta Ini dibuat dan diresmikan di...”, dengan dihadiri oleh “Nona... sebagai saksi-saksi, setelah akta ini oleh saya, Notaris bacakan kepada para menghadap dan para saksi tersebut, maka segera akta ini ditanda tangani oleh menghadap, saksi-saksi tersebut dan saya, Notaris”,

Namun dalam kenyataannya pihak penjual (Anak Agung Ketut Gede) sama sekali tidak pernah datang ke Kantor Notaris Terdakwa, demikian juga para saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan pihak penjual, tidak pernah menyaksikan pembacaan akta-akta yang dilakukan oleh terdakwa dihadapan para pihak.

Maka dalam hal ini bahwa Notaris di anggap memberikan pernyataan palsu di dalam akta otentik yang dibuatnya sendiri antara lain bahwa pernyataan Notaris yang bertentangan kenyataan adalah “Notaris bacakan di hadapan penghadap dan para pihak. Bahwa sesungguhnya Penjual dan Pembeli tidak pernah secara langsung Bersama-sama menghadap kepada Notaris dan Notaris sendiri tidak pernah membacakan akta tersebut dihadapan mereka untuk menyampakan niat di dalam perjanjian tersebut.

Dalam kenyataannya bahwa pemilik tanah dengan sertifikat hak milik nomor 8842/Kelurahan Kuta atas nama Anak Agung Ketut Gede telah meninggal dunia tepatnya pada tanggal 15 Oktober 2016 sesaat sebelum terjadinya transaksi jual beli fiktif oleh I Made Kartika, Adapun hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Akta Kematian dari Pencatatan sipil Kabupaten Badung Nomor 5103-KM-03112016-0006 tanggal 3 Nopember 2016. Yang selanjutnya dengan akta PPJB yang dibuat dikantor Notaris I Putu Harmitha oleh I Made Kartika digunakan untuk kelengkapan permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 8842/Kuta. Sehingga Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung menerbitkan Sertifikat Pengganti Hak Milik Nomor 8842/Kuta dengan demikian sertifikat asli yang dititipkan kepada Notaris Putra Wijaya tidak berlaku lagi,

Dapat disimpulkan berdasarkan kasus di atas, bahwa Notaris I Putu Harmitha, telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Notaris I Putu Harmitha mengetahui bahwa untuk melakukan suatu proses jual beli sebidang tanah hak milik wajib untuk disertai bukti kepemilikan berupa Dokumen Sertifikat Hak Milik Asli, bahwa setelah seluruh surat-surat

yang telah tervalidasi tersebut barulah Notaris I Putu Harmitha dapat membuat akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan melakukan Drafting Surat Kuasa;

- b. Bahwa pada saat Notaris berangkat ke Jakarta atas permintaan I Made Kartika untuk melakukan penandatanganan Akta PPJB oleh penjual fiktif, Notaris Putu sempat mempertanyakan keberadaan Sertifikat Tanah Hak Milik tersebut dan penjual fiktif tersebut mengaku bahwa akta tersebut masih menjadi jaminan untuk peminjaman uang, sedangkan di dalam PPJB Notaris menuangkan pernyataan khususnya di Pasal 4 bahwa “pihak kesatu menjamin, bahwa tanah tersebut benar miliknya sendiri, tidak dijamin secara bagaimanapun juga kepada pihak lain, tidak diberati dengan beban apaun, tidak ada sengketa dan tidak dalam keadaan disita”, sehingga pihak kedua mengalami gangguan atau rintangan. Yang pada dasarnya pernyataan tersebut seharusnya disampaikan secara langsung oleh penjual namun kenyataannya pihak penjual sama sekali tidak pernah bertemu dengan Notaris melainkan yang datang untuk melakukan transaksi jual beli atas obyek tanah hak milik tersebut hanya I Made Kartika selaku pembeli tanpa disertai oleh pihak penjual
- c. Selain itu Notaris Putu juga tidak pernah melakukan pemeriksaan atau pengecekan ke instansi Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung atau keaslian dan pembebanan terhadap sertifikat Hak Milik Nomor 8842/Kuta atas nama Anak Agung Ketut Gede sehingga status tanah tersebut tidak diketahui pasti apakah sedang dalam sengketa atau tidak.
- d. Bahwa akibat adanya pemufakatan antara Notaris I Putu Harmitha dan I Made Kartika Akta PPJB tersebut dimanfaatkan oleh I Made Kartika untuk mengajukan untuk sebagai pelengkap Permohonan Penerbitan sertifikat Pengganti yang dimaksudkan, sehingga hilangnya hak-hak/kekuatan hukum dari sertifikat asli yang pertama.

Bahwa dapat dijelaskan disini dari poin-poin tersebut di atas bahwa jaksa penuntut umum melakukan mengajukan tuntutan sebagai berikut beserta penjelasan dari peneliti terkait Pasal tersebut yaitu:

Pasal 264 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jo Pasal 8 KUHP:

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Berdasarkan R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta lengkap Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menyatakan bahwa yang dinyatakan sura dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin tik dan lainnya.

Adapun surat yang dipalsukan disini adalah Akta Otentik, maka unsur tuntutan tersebut terpenuhi, seperti yang dijabarkan RSoesilo bahwa surat tersebut harus berupa:

1. Dapat menimbulkan suatu hak.
2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian.
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang
4. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa

Bahwa Notaris telah terbukti melakukan pemalsuan dengan cara menyatakan secara terang di dalam Akta Otentik bahwa:

“Telah menghadap kepada saya, I Putu Hamirtha, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, denan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris

kenal dan yang namanya akan disebutkan pada akhir akta ini : Tuan Anak Agung Ketut Gede dst sebagai pihak kesatu : Tuan I Made Kartika dst. selaku Pihak kedua ; Demikian juga pada bagian Penutup Akta-akta terdakwa membuat atau menulis kalimat : Demikianlah Akta Ini dibuat dan diresmikan di...”, dengan dihadiri oleh “Nona... sebagai saksi-saksi, setelah akta ini oleh saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi tersebut, maka segera akta ini ditanda tangani oleh penghadap, saksi-saksi tersebut dan saya, Notaris”,

Selain itu Pasal 88 KUHP yang berbunyi:

“Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”.

Tafsir yang dapat diberikan oleh peneliti oleh Pasal tersebut berdasarkan kasus ini adalah Bahwa Notaris dalam kasus ini tidak terbukti secara terang/lisan melakukan kesepakatan dengan I Made Kartika namun pengindahan serta kelalaian atau secara sengaja melalaikan terhadap dokumentasi yang telah di curigai dari awal sebagai dokumen palsu sehingga memberi dampak terhadap hak orang lain sudah dapat memenuhi unsur bahwa kesepakatan pemufakatan itu terjadi.

Terlepas dari seluruh tuntutan maupun putusan yang sudah terbukti dan sudah iqrar hukumnya bahwa disini peneliti meneliti dari pada segi perlindungan hukum itu sendiri dari undang-undang maupun dari segi keorganisasian Notaris.

2. Akibat Hukum Akta Notaris Jika Terdapat Kesengajaan Notaris Dalam Pembuatan Akta.

Dalam praktik banyak ditemukan, jika ada akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta Notaris.

Dalam hal ini Notaris secara sengaja atau tidak disengaja Notaris bersama-sama dengan pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain harus dibuktikan di Pengadilan. Akta Notaris yang dibuat sesuai kehendak para pihak yang berkepentingan guna memastikan atau menjamin hak dan kewajiban para pihak, kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum para pihak.¹⁴

Merujuk kepada KUHPerdata di Pasal 1866 sampai Pasal 1867 menerangkan bahwa Akta Notaris merupakan Bukti Tertulis. Dapat disimpulkan pernyataan Notaris di dalam akta adalah sesuatu yang di anggap benar maka dari itu seorang Notaris sangat perlu mempertanggung jawabkan setiap kata dan makna yang ada di dalam aktanya

Di dalam buku Habib Adjie Menyebutkan Menurut UUJN seorang Notaris yang dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai sanksi berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik Notaris. Ada kalanya dalam praktek ditemukan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi perdata atau administrasi atau kode etik, tapi ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris dengan dasar Notaris telah membuat surat palsu atau memalsukan akta. Menurut Habib Adjie pengkualifikasian tersebut berkaitan dengan aspek-aspek seperti:

- a. kepastian hari, tanggal dan pukul;
- b. para pihak yang menghadap Notaris; dan
- c. tanda tangan para penghadap;
- d. salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
- e. salinan akta ada tanpa dibuat minuta akta;

¹⁴ Putu Vera Purnama Diana. *Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak*. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2016-2017

f. minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.¹⁵

Maka pada dasarnya bahwa jika seorang Notaris melanggar dari pada poin-poin di atas yang merupakan aspek formal, seorang Notaris selayaknya berdasarkan UUJN di jatuhkan sanksi perdata atau sanksi Kode Etik Notaris.

Dengan demikian pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan Batasan jika:

1. ada Tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal akta yang sengajak, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris, Bersama-sama dengan penghadap (sepalat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.
2. Ada Tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN; dan
3. Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang¹⁶(untuk menilai Tindakan Notaris dalam hal ini Majelis Pengawasan Notaris).

Adapun pemalsuan terhadap akta otentik dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Pemalsuan secara materill

Yaitu merubah suatu benda, tanda, merek, mata uang atau tulisan yang semula asli, dirubah sedemikian rupa sehingga mempunyai sifat yang lain. Dengan kata lain, surat atau tulisan tersebut di dalam wujudnya sama sekali palsu sejak dari awalnya.

Pemalsuan secara materil ini sering dilakukan orang dengan maksud mempergunakan atau untuk membuat orang lain mempergunakan benda yang dipalsukan itu sebagai benda yang asli.

2. Pemalsuan secara intelektual

¹⁵ Habib Adjie, *Op. Cit.* hlm 120-121

¹⁶ Habib Adjie, *Buku II, Op. Cit.*, hlm 124-125

yaitu pemalsuan yang dilakukan dengan cara merubah keterangan atau pernyataan yang terdapat dalam suatu surat atau tulisan sehingga tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Dengan kata lain, pada pemalsuan secara intelektual, bentuk surat atau tulisan ini sejak awal adalah asli, namun isinya atau yang diterangkan atau yang dinyatakan di dalam surat atau tulisan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Pemalsuan intelektual ini hanya dapat terjadi pada tulisan atau surat-surat.

Pemalsuan secara intelektual sering disertai dengan maksud yang tidak dapat dibenarkan. Sifatnya yang sangat mencolok adalah adanya suatu kebohongan yang diterangkan atau dinyatakan orang di dalam surat-surat atau tulisan-tulisan.¹⁷

3. Perlindungan Terhadap Notaris Yang Terjerat Kasus Tindak Pidana Pemufakatan Jahat dalam pembuatan Akta Otentik.

Berdasarkan UUJN Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) huruf c menjelaskan bahwa :¹⁸

“Bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum”.

Jika ditelusuri beberapa frasa yang menyebutkan bahwa Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya mendapatkan yang pertama yaitu “perlindungan” kedua adalah “jaminan” ketiga adalah “kepastian”. Maka disini dapat ditela’ a bahwa secara umum maupun di dalam menjalankan jabatan ataupun terjerat suatu Tindakan yang dianggap melawan atau melanggar hukum frasa tersebut tidak dapat dihilangkan selama jabatan tersebut melekat terhadap Notaris.

¹⁷ R. Tresna. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, 1959, hlm 271-272.

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Huruf C.

Selain itu di dalam keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham) Nomor : W.39-PW.07.10 tahun 2004 tentang pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Kehormatan Notaris, yang pada intinya adalah sebagai pemberi pembinaan dan pengawasan baik secara preventif maupun kuratif kepada Notaris dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum sehingga Notaris senantiasa harus meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.

Dapat diartikan bahwa suatu Tindakan preventif adalah menjaga dan mencegah Notaris untuk tidak terlibat dalam suatu permasalahan hukum, sedangkan pengawasan dalam bentuk kuratif dilakukan oleh dan merupakan kewenangan majelis kehormatan Notaris.¹⁹

D. KESIMPULAN

Maka dapat diambil kesimpulan dari pada seluruh uraian di atas, adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal akibat hukum seorang Notaris melakukan unsur kesengajaan di dalam pembuatan akta maka pada dasarnya perlu untuk dibuktikan terlebih dahulu di hadapan pengadilan Adapun unsur dalam pemeriksaan perlu memerhatikan beberapa hal yang mana tidak segala perlakuan tindak pidana Notaris dapat di pidana ada hal yang perlu tercapai yaitu 2 unsur seseorang dapat dipidana yaitu Ketik a: 1. perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum dan harus ada unsur melawan hukum di dalamnya, atau ada unsur objektif., 2. Selain itu terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan/atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, atau yang biasa disebut sebagai unsur subjektif.

¹⁹ Shidqi Noer Salsa, Op. Cit., hlm 76.

2. Perlindungan hukum terhadap Notaris pada dasarnya di dalam UUJN telah tertuang di dalam pasal 66 Ayat (1) yang melindungi Notaris dalam hal kepentingan proses peradilan yaitu dalam tahapan penyidik, penuntut umum ataupun hakim yang dimana mewajibkan untuk melalui persetujuan kehormatan Notaris. Peran Majelis Kehormatan Notaris yang masih sangat terbatas, bahwa Lembaga Majelis Kehormatan merupakan bentuk realisasi dari Negara khusus untuk Notaris sebagai Pembina dan Lembaga peradilan bagi Notaris menjadi tidak berkuat, bahwa ketidakaktifan Lembaga yang dibatasi membuat jabatan Notaris riskan untuk dipegang, karena setiap akta otentik yang Notaris buat merupakan suatu tanggungjawab Notaris yang mungkin dikemudian hari akan timbul masalah.

E. DAFTAR PUSTAKA

- G.H.S Lumban Tobing Peraturan Jabatan Notaris. Cetakan Kedua Jakarta: Erlangga. 1983*
- <https://rendratopan.com/> Jabatan Notaris Sebagai Profesi , Rendra Topan, *Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial. Diakses dari [https://smartlegal.id/smarticle/2019/02/12/apakah-setiap-perjanjian-harus-dibuat-di-hadapan-Notaris/](https://rendratopan.com/2020/07/13/jabatan-Notaris-sebagai-profesi/pada tanggal 21 Juni 2021.</i></p><p><i>Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut sebagai UUJN</i></p><p><i>www.smartlegal.id, Apakah setiap perjanjian harus dibuat di Hadapan Notaris?, Lita Paromita Siregar di akses di <a href=) pada tanggal 23 Juni 2021**
- <https://media.neliti.com/> Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Dedy Pramono, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/147736-ID-kekuatan-pembuktian-akta-yang-dibuat-ole.pdf> pada tanggal 21 Juni 2021.*
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1870.*
- Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 66 Ayat (1).*

- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2010*
- I Ketut Oka Setiawan & Tetti Samosir Metode Penulisan dan Peneltiian Hukum. Jakarta: Universitas Pancasila 2020.*
- Putu Vera Purnama Diana. Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2016-2017.*
- Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Surabaya: Refika ADITAMA).*
- R. Tresna. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta, 1959*